Kramat Raya No. 23 H Jakarta Pusat, Telp. 08138

FATWA DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD NO: 030/DFPA/X/1441 TENTANG PANDUAN IBADAH DI MASJID DI MASA NEW NORMAL

Latar Belakang Masalah

Perkembangan pandemi COVID-19 di seluruh dunia menuntut adanya sikap yang dinamis dan up to date di semua lini kehidupan. Baik di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, keagamaan, maupun lainnya.

Langkah-langkah pemerintah dalam menerapkan protokol pencegahan COVID-19, *stay at home, social distancing, physical distancing*, maupun PSBB selama ini patut kita apresiasi. Memang, fakta di lapangan penerapannya masih menemui banyak kendala, sehingga belum sesuai dengan harapan banyak kalangan, terutama ahli-ahli medis yang berada di garda terdepan.

Di sisi lain, desakan masyarakat agar masjid dibuka kembali untuk pelaksanaan shalat berjamaah, shalat Jum'at dan lainnya juga semakin menguat.. Apalagi dengan mulai diberlakukannya masa 'new normal' secara nasional, dan izin pembukaan pusat-

pusat perbelanjaan. Kondisi ini tentunya harus disikapi secara bijak dan dengan persiapan matang dari pihak-pihak terkait.

Khusus terkait pengoperasian kembali masjid-masjid untuk shalat berjamaah lima waktu dan shalat Jum'at, kami sangat mendukung penerapan protokol kesehatan yang kami nilai sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, agar upaya penanggulangan COVID-19 yang kita lakukan selama ini dapat membuahkan hasilnya.

Tujuan utama dari panduan ini adalah untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 yang berbahaya melalui kegiatan shalat berjamaah, sehingga panduan ini hanya layak diberlakukan bilamana para ahli kesehatan dan pihak-pihak yang berkompeten menilai bahwa situasi dan kondisi telah memungkinkan untuk pelaksanaan shalat berjamaah dan atau di terkait. Jum'at masjid Tentunya shalat dengan mempertimbangkan aspek-aspek lain yang selayaknya menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait.

Dalam hal ini, kami menjelaskan hukum syar'i sejumlah aturan yang disebutkan dalam Surat Edaran Menteri Agama RI, dengan menambahkan beberapa usulan lain yang kami anggap penting.

Landasan Hukum

Perlu diketahui, bahwa Syariat Islam diturunkan dengan membawa misi umum dan misi khusus. Misi umumnya ialah mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia di dunia dan akhirat. Hal ini diatur melalui sejumlah hukum-hukum syariat.

Sedangkankan misi khususnya ialah tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan dalam sektor kehidupan tertentu, seperti sektor ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Hal ini diatur melalui hukum-hukum detail yang disyariatkan pada masing-masing sektor secara khusus.

Ditinjau dari urgensinya, kemaslahatan manusia dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan berikut:

A. Primer (الضروريات)

Yaitu semua kemaslahatan yang tidak bisa diabaikan keberadaannya dalam kondisi apa pun. Urutan tertinggi dari kemaslahatan primer ini diduduki oleh lima kemaslahatan primer utama, yang akan kami jelaskan lebih lanjut.

B. Sekunder (الحاجيات)

Yaitu kemaslahatan penting yang dibutuhkan oleh manusia, yang bila tidak terwujud akan menimbulkan kesulitan dan ketidak stabilan roda kehidupan secara umum, akan tetapi tidak sampai menghentikan roda kehidupan itu sendiri secara total. Contohnya dapat ditemukan pada aturan-aturan detail dalam jual beli, pernikahan, dan muamalah secara umum.

C. Tersier/ Pelengkap (التحسينيات)

Yaitu segala sesuatu yang sifatnya melengkapi dan menyempurnakan kondisi kehidupan manusia. Seperti memiliki pakaian yang bagus, menyediakan makanan dan minuman yang lezat, termasuk pula semua tradisi yang dianggap baik dalam perilaku manusia.

Setiap orang yang berakal sepakat bahwa faktor terpenting yang dapat menjamin kesejahteraan umat manusia ada lima macam. Kelima faktor ini dikenal sebagai **lima kebutuhan primer** paling utama (الضروريات الخمس). Urutannya ialah sebagai berikut:

- 1. Memelihara agama
- 2. Memelihara nyawa
- 3. Memelihara akal
- 4. Memelihara keturunan
- 5. Memelihara harta

Syariat Islam datang dengan sejumlah aturan yang lengkap dalam rangka memelihara lima kebutuhan primer utama ini. Baik dalam rangka mewujudkan yang belum ada, atau mempertahankan sekaligus melindungi yang sudah ada dari faktor-faktor yang dapat merusak maupun memusnahkannya.

Skala Prioritas

Perlu diketahui, bahwa urutan ini berlaku manakala tingkat kebutuhannya bersifat primer semua. Akan tetapi ketika berada pada pada suatu keadaan dilematis yang mengharuskan kita untuk

memilih, maka kita harus menjatuhkan pilihan sesuai skala prioritas sebagaimana penjelasan di atas.

Perlu ditekankan pula bahwa masing-masing jenis kebutuhan primer di atas, juga memiliki skala prioritas yang bertingkattingkat. Sehingga saat merealisasikannya, kita wajib mendahulukan kebutuhan primer dengan skala prioritas tinggi di atas kebutuhan primer lain yang skala prioritasnya rendah.

Dengan demikian, kebutuhan yang memiliki skala prioritas tinggi pada suatu kebutuhan primer urutan kedua, lebih didahulukan daripada kebutuhan primer urutan pertama namun dengan skala prioritas rendah. Sebagai contoh, bila seseorang dihadapkan pada pilihan antara mempertahankan keselamatan jiwanya ataukah mewujudkan kesempurnaan ibadahnya? Maka dia harus memilih mempertahankan keselamatan jiwanya, walaupun pilihan ini mengakibatkan ibadahnya dia tunaikan dengan kurang sempurna.

Demikian pula ketika seseorang dihadapkan kepada pilihan antara hidup sejahtera di kampung halaman namun keimanannya terancam, ataukah mempertaruhkan kesejahteraan hidupnya tapi eksistensi keimanannya terpelihara. Pada kondisi ini ia harus memilih yang kedua. Karena memelihara eksistensi keimanan sifatnya primer; sedangkan memelihara kesejahteraan hidup sifatnya sekunder, sehingga yang sekunder harus dikorbankan.

Oleh sebab itu, Allah *Ta'ala* mencela orang-orang yang lebih mendahulukan kesejahteraan hidupnya di kota Makkah dan tidak mau berhijrah, padahal konsekuensinya mereka harus terus menyembunyikan imannya dan tidak dapat leluasa beribadah kepada Allah. Bahkan mereka akhirnya dipaksa oleh kaum musyrikin untuk berperang melawan kaum muslimin dan tewas di barisan musuh.

Allah Ta'ala berfirman,

Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri, mereka (para malaikat) bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi (Mekkah)." Mereka (para malaikat) bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah (berpindah-pindah) di bumi itu?" Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam, dan (Jahannam) itu seburuk-buruk tempat kembali. (Q.S. An Nisa': 97).

Prinsipnya adalah mengutamakan keselamatan jiwa kaum muslimin di atas kesempurnaan ibadah. Ada banyak contoh kasus yang menguatkan prinsip ini, seperti bolehnya shalat sambil bergerak maju-mundur, memegang senjata, dan mengawasi musuh saat berada di medan perang (shalat *khauf*). Allah berfirman yang

artinya, "Dan apabila engkau (Muhammad) berada di tengahtengah mereka (sahabatmu) lalu engkau hendak melaksanakan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata mereka, kemudian apabila mereka (yang shalat bersamamu) sujud (telah menyempurnakan satu rakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum shalat, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka... dan tidak mengapa kamu meletakkan senjatamu, jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau sakit, dan bersiap siagalah kamu..." (O.S. An Nisa': 102).

Sedangkan dalam hadits riwayat Ibnu Umar disebutkan,

صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً، وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا وَقَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوِ، وَلَا أَخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِ، وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَضَى هَوُلَاءِ رَكْعَةً، وَهَوُلَاءِ رَكْعَةً

Rasulullah ## melakukan shalat khauf bersama salah satu kelompok pasukannya sebanyak satu rokaat, sedangkan kelompok lainnya menghadap ke arah musuh. Kemudian kelompok pertama berpaling dan menggantikan posisi kawan-kawannya untuk menghadap ke arah musuh. Sedangkan kelompok kedua bergabung dengan Nabi ##, lalu beliau mengimami mereka satu rokaat. Kemudian Nabi ## mengucap salam, lalu mereka kelompok

pertama mengqadha' satu rokaat, dan kelompok kedua juga mengqadha' satu rokaat.¹

Dalam ayat dan hadits di atas, Allah dan Rasul-Nya memberikan banyak kelonggaran terkait pelaksanaan shalat khauf, sehingga diringkas menjadi dua rokaat saja dengan kondisi siaga, memegang senjata, mengawasi pergerakan musuh, dan bergerak ke sana kemari. Padahal, dalam kondisi normal, gerakan-gerakan tersebut dapat membatalkan shalat. Kemudahan ini ialah demi menjaga keselamatan kaum muslimin, dan ini sangat dipahami oleh Ibnu Umar sang perawi hadits di atas. Karenanya, setelah menyebutkan hadits di atas Ibnu Umar berkata,

﴿ فَإِذَا كَانَ خَوْفَ اَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَصَلِّ رَاكِبًا، أَوْ قَائِمًا تُومِئُ إِيمَاءً ﴾

Jika ada rasa takut yang lebih besar dari itu, maka shalatlah sambil berkendara atau berdiri, dan kamu cukup mengangguk-anggukkan kepala.²

Demikian pula orang yang tidak mampu shalat sambil berdiri, maka boleh shalat sambil duduk. Jika tidak mampu sambil duduk, maka boleh sambil berbaring³. Bahkan bagi yang tidak mampu melakukan gerakan shalat apa pun, maka cukuplah baginya menggunakan isyarat mata ketika ruku' dan sujud.

² Idem. Artinya gerakan ruku' dan sujud dapat diganti dengan anggukan kepala.

¹ HR. Muslim no 839.

³ Sebagaimana dalam hadits 'Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam Shahihnya no 1117.

Berangkat dari penjelasan di atas, maka protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan ahli-ahli kesehatan dalam pelaksanaan ibadah shalat berjamaah di masjid, baik shalat lima waktu maupun shalat Jum'at; wajib kita patuhi dan kita laksanakan semaksimal mungkin. Sebab, semua protokol tersebut bertujuan menghindarkan kaum muslimin dari tertular penyakit COVID-19 yang mematikan ini. Berikut ini adalah penjelasan hukumnya secara lebih terperinci

A. Merenggangkan Shaf

Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam shalat berjamaah Rasulullah memerintahkan kita untuk meluruskan shaf, karena hal itu termasuk bagian dari kesempurnaan shalat. Maksud dari mendirikan shalat adalah menyempurnakannya. Maka, meluruskan shaf termasuk kesempurnaan shalat, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Rasululah juga memerintahkan kita untuk merapatkan shaf selama pelaksanaan shalat. Kemudian kita juga diperintahkan untuk memperpendek jarak antara satu shaf dengan shaf berikutnya dan tidak membiarkan adanya celah dalam shaf, karena celah tersebut akan diisi oleh *syaithan*.

⁴ Demikian menurut riwayat Al Bukhari dalam Shahihnya, no. 723. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahihnya, no. 433 dengan lafazh "Karena meluruskan shaf termasuk kesempurnaan shalat." Kemudian dalam riwayat no. 435, lafazhnya adalah, "Karena meluruskan shaf termasuk keindahan shalat."

⁵ Lihat: An Nihayah fi Gharibil Hadits 4/207, At Taisir Syarh Al Jami' As Shaghir 2/122, dan Fathul Bari Ibnu Rojab, 4/259.

⁶ Sebagaimana dalam HR. Al Bukhari no. 719 dan 725.

⁷ Lihat: HR. Abu Dawud no. 667, An Nasa'i no. 815 dan Ibnu Hibban no. 2166. Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban, Al Albani, dan Syu'aib Al Arnauth.

Para ulama berbeda pendapat dalam memaknai perintahperintah di atas. Jumhur ulama menganggapnya sebagai perintah
yang bermakna anjuran alias *sunnah*⁸. Sedangkan menurut ulama
Zhahiriyah, Imam Al Bukhari, dan Ibnu Taimiyyah, hal ini
hukumnya wajib. Artinya, bila hal ini tidak dilakukan maka
hukumnya menurut jumhur ulama adalah makruh, sedangkan
menurut pendapat kedua adalah haram.

Tarjih

Berdasarkan riwayat-riwayat hadits dalam bab ini, jelas sekali bahwa lurus dan rapatnya shaf tidak berkaitan dengan keabsahan shalat, namun sekedar menyempurnakan saja. Artinya, shalat tetap sah walaupun dilakukan dengan shaf yang renggang.

Adapun dari tinjauan hukum syar'i-nya, maka pendapat yang rajih ialah bahwa meluruskan dan merapatkan shaf hukumnya wajib, karena hukum asal suatu perintah adalah menunjukkan hukum wajib. Di antara alasan yang menguatkan kesimpulan ini ialah adanya ancaman bagi yang tidak meluruskan shafnya. Sebagaimana disebutkan dalam sejumlah hadits.

Kendatipun demikian, ada dua kaidah terkenal di kalangan ahli fikih yang menyebutkan:

⁸ Lihat: Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah 27-35-36.

⁹ Lihat: Idem, Al Muhalla Ibnu Hazm 2/379, dan Shahih Al Bukhari, bab (إثم من لم يتم), artinya: "Dosa orang yang tidak menyempurnakan shaf." Al Furu' Oleh Ibnu Muflih 2/162.

Artinya, kondisi darurat (sangat penting, mendesak) menjadikan sesuatu yang awalnya haram menjadi mubah (boleh). Dan kondisi darurat harus disikapi secara proporsional.

Perenggangan shaf adalah sesuatu yang penting dilakukan dalam rangka menghindari penularan COVID-19. Sebab, menurut para ahli kesehatan, COVID-19 tertular karena menghirup droplet (percikan cairan dari mulut dan hidung) orang yang sakit. Agar tidak terhirup, perlu menjaga jarak 1-2 meter saat berada bersama banyak orang. Berangkat dari sini, perenggangan shaf selama shalat hukumnya diperbolehkan, bahkan dianjurkan selama masa pandemi.

Di samping itu, dengan shaf yang renggang selama masa pandemi, masing-masing jamaah cenderung merasa lebih nyaman dan aman, karena tidak berdempetan dengan orang lain yang mungkin saja adalah orang tanpa gejala (OTG). Sehingga selama pelaksanaan ibadah shalat, semua jamaah dapat menunaikan shalat tanpa khawatir akan penularan wabah. Hal ini merupakan kemaslahatan besar yang penting untuk diwujudkan oleh setiap jamaah saat menunaikan shalat.

Kesimpulannya, baik pendapat yang memakruhkan merenggangkan shaf maupun mengharamkannya, dalam keadaan seperti ini hukumnya menjadi boleh. Karena keharaman menjadi hilang saat darurat, sedangkan kemakruhan menjadi hilang saat dibutuhkan.

B. Memakai Masker

Dalam kitab-kitab fikih klasik, ada pembahasan tentang hukum shalat sambil menutup mulut (النَّاتُّةُ). Para ahli fikih sepakat bahwa hal ini hukumnya makruh bagi laki-laki maupun perempuan. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi,

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ فِي الصَّلَاةِ

Rasulullah ﷺ melarang seseorang menutup mulutnya ketika shalat. 11

10

¹⁰ Lihat: Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah, 27/102-103.

HR. Abu Dawud no. 643, Ibnu Majah no. 966, Ibnu Khuzaimah no. 772, Ibnu Hibban no. 2353, dan Al Hakim dalam Mustadrak-nya 1/384. Hadits ini dinyatakan Shahih menurut syarat Asy Syaikhain oleh Al Hakim dan disepakati oleh Adz Dzahabi, dan dinyatakan hasan oleh Al Albani. Hanya saja, poros periwayatannya adalah perawi yang bernama Hasan bin Dzakwan dan ia diperselisihkan oleh para ulama. Ia didha'ifkan secara mutlak oleh Ibnu Ma'ien dan Abu Hatim Ar Razi. Sedangkan Imam Ahmad, Al 'Uqaily, dan Ibnu 'Adiy cenderung mendha'ifkannya karena melakukan tadlis. Akan tetapi Ibnu 'Adiy juga mengatakan, "Aku berharap hadits-haditsnya tidak mengapa, karena Al Qaththan dan Ibnul Mubarak mau meriwayatkan darinya, dan ini sudah cukup sebagai pujian baginya." Adapun Imam Al Bukhari meriwayatkan sebuah hadits darinya dalam Shahih-nya (no. 6566) sebagai syawahid saja.

^{&#}x27;Illah lain dalam hadits ini ialah adanya 'an'anah dari Hasan bin Dzakwan terhadap gurunya dalam semua jalur periwayatan, tanpa ada satupun pernyataan tegas bahwa ia mendegarnya secara langsung dari gurunya. Dengan demikian, hadits ini belum terlepas dari syubhat tadlis, di samping perawinya bukanlah tipe yang dapat diterima begitu saja jika meriwayatkan suatu hadits secara sendirian.

Ada hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Al Marasil (no. 85) dan Ibnu Wahb dalam Jami'nya (no. 437) dari Jalur Al Walid ibnul Mughiroh, dari Wahib bin Abdillah, dari Rasulullah secara mursal, dengan lafazh (نافه في الصلاة، لا يضعن أحدكم ثوبه على أنفه في الصلاة، "Jangan sampai ada diantara kalian yang meletakkan kain pada hidungnya ketika shalat, karena itu adalah tali kekang syaithan."

Kendatipun demikian, kemakruhan menutup mulut dan hidung dalam shalat menjadi hilang dan dibolehkan bila diperlukan. Syamsuddin Ibnu Qudamah (w. 682 H) menukil dari Ibnu Abdil Barr (w. 463 H) yang mengatakan,

أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام، ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم، وقد نهى النبي الرجل عنه. يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم، وقد نهى النبي الرجل عنه. Mereka sepakat bahwa wanita wajib membuka wajahnya ketika shalat dan ihram¹², karena menutup wajah akan menghalanginya untuk menempelkan dahi dan hidungnya ke tempat sujud serta menutupi mulut. Sebab, Nabi melarang kaum laki-laki untuk menutup mulutnya¹³.

Usai menukil ucapan Ibnu Qudamah di atas, Al Buhuti (w. 1051 H) menambahkan,

Akan tetapi bila ada suatu keperluan untuk menutup wajah, seperti hadirnya laki-laki asing yang bukan mahramnya saat si wanita shalat, maka tidak ada kemakruhan baginya. Demikian pula bagi

Sedangkan Ath Thabrani merwiayatkannya dalam Al Mu'jamul Ausath (no. 9354) dan Al Kabir 13/54 no. 134 dari jalur Ibnu Lahi'ah, dari Wahib bin Abdillah, dari Abdullah bin 'Amru ibnul 'Ash dari Nabi secara maushul. Tentunya, yang benar ialah riwayat yang mursal karena Al Walid ibnul Mughirah tsiqah, sedangkan Ibnu Lahi'ah dha'if. Dengan demikian, riwayat yang mursal ini dapat memperkuat hadits sebelumnya, sehingga menjadi hasan lighairih. Wallahu a'lam.

¹² Lihat: At Tamhid Ibnu Abdil Barr 6/364. Selanjutnya adalah ucapan Syamsuddin Ibnu Oudamah.

¹³ Dan pada dasarnya, aturan yang berlaku bagi laki-laki juga berlaku bagi wanita, selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya bagi laki-laki. Sampai disini ucapan Ibnu Qudamah dalam Asy Syarh Al Kabir 1/462.

laki-laki, kemakruhan dianggap hilang bila ada keperluan untuk menutup wajah.¹⁴

Dalam musim pandemi ini, organisasi kesehatan dunia (WHO) menganjurkan setiap orang untuk memakai masker saat berada di luar rumah. Tujuannya ialah demi menahan keluarnya percikan air (droplet) saat seseorang berbicara, bersin, atau batuk.

Droplet inilah yang diyakini oleh para ahli sebagai media penularan COVID-19 bila terhirup atau tersentuh oleh tangan, lalu tangan tersebut memegang mata, hidung, atau mulut. Dengan mengenakan masker, seseorang dapat mencegah masuknya droplet halus yang terbang di udara, sekaligus menahan droplet yang keluar dari dirinya.

Kesimpulannya, menggunakan masker saat shalat berjamaah hukumnya dianjurkan selama musim pandemi. Karena hal ini bukan hanya diperlukan, namun berkaitan dengan memelihara keselamatan diri dan orang lain yang merupakan salah satu kebutuhan primer.

C. Tidak Shalat Berjamaah di Masjid

Salah satu masalah yang sering ditanyakan kepada kami terkait dengan penerapan 'new normal' ini ialah hukumnya tidak shalat berjamaah di masjid selama pandemi berlangsung. Untuk

-

¹⁴ Lihat: Kasysyaaful Qina', 1/268.

menjawabnya, kita perlu mengetahui duduk perkaranya terlebih dahulu, yaitu apa sebenarnya hukum shalat berjamaah di masjid?

Perlu diketahui bahwa para ulama telah sepakat bahwa shalat wajib secara berjamaah di masjid adalah lebih afdhal daripada shalat sendirian bagi laki-laki.

Mereka juga sepakat bahwa shalat berjamaah termasuk syarat sahnya shalat Jum'at. Sedangkan shalat Jum'at itu sendiri hukumnya wajib bagi setiap laki-laki yang mampu melaksanakannya, bilamana syarat-syaratnya terpenuhi. 15

Adapun terkait shalat wajib lima waktu, maka para ulama berbeda pendapat tentang hukum melakukannya secara berjamaah. Mereka terbagi dalam tiga pendapat berikut:¹⁶

Pendapat pertama: Menurut madzhab Maliki dan salah satu riwayat di madzhab Hanafi; shalat berjamaah hukumnya *sunnah muakkadah*.

Dalil mereka ialah karena Nabi & menganggap shalat berjamaah 27 kali lebih afdhal daripada shalat sendirian¹⁷, namun Nabi & tidak mengingkari kedua sahabatnya yang mengatakan bahwa "Kami telah shalat di tempat tinggal kami." Andai shalat

ideiii.

¹⁵ Lihat: Al Mausu'ah Al Kuwaitiyyah, 15/280-281.

¹⁶ Idem

¹⁷ HR. Muslim no. 650.

¹⁸ HR. Abu Dawud no. 275, At Tirmidzi no. 219, dan An Nasa-i no. 858. Hadits ini dishahihkan oleh At Tirmidzi, Syu'aib Al Arna'uth, dan juga Al Albani.

berjamaah itu wajib, pastilah Nabi ## mengingkari perbuatan mereka yang tidak ikut berjamaah.

Pendapat Kedua: Menurut madzhab Hambali dan pendapat yang dipilih oleh madzhab Hanafi; shalat berjamaah hukumnya wajib dan berdosa bila ditinggalkan tanpa udzur. Bahkan pelakunya pantas dihukum dan ditolak kesaksiannya.

Dalil mereka di antaranya adalah:

1-Perintah Allah untuk shalat berjamaah saat berperang (Q.S. An Nisa': 102). Sisi pendalilannya: Bila dalam keadaan takut dan mencekam saja kita diperintahkan untuk berjamaah, maka dalam keadaan aman tentunya lebih diperintahkan lagi.

2-Hadits Nabi & yang berbunyi,

mereka!¹⁹

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ عُهُمْ مَنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ كُومَ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ كَلَمُ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ كَلَمُ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ كَلَمُ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهُدُونَ الصَّلَاةَ فَأَحْرِقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ كَلَمُ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَصْلَقُهُمْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّلَّ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالُولُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُو

Sisi pendalilannya: Nabi & berencana membakar rumah para lelaki yang tidak ikut shalat berjamaah, padahal harta seorang muslim itu haram dirusak, sehingga ancaman ini tidak mungkin ditujukan

¹⁹ HR. Al Bukhari no 644 dan Muslim no 651, lafazh diatas adalah lafazh Muslim.

kepada orang yang meninggalkan sesuatu yang sunnah. Ini menunjukkan wajibnya shalat berjamaah.

3-Hadits tentang orang buta yang minta keringanan untuk shalat di rumah karena tidak punya penuntun jalan ke masjid. Akan tetapi Nabi & tidak memberinya keringanan selama ia masih mendengar adzan.²⁰

4-Hadits Ibnu Mas'ud tentang sunnah-sunnah hidayah yang diajarkan Nabi , yang salah satunya ialah shalat berjamaah di masjid. Kemudian beliau mengatakan bahwa yang sering tidak shalat berjamaah (di masjid) di masa itu adalah orang yang terkenal kemunafikannya atau yang sedang sakit. Bahkan yang sakit pun terkadang sampai dipapah oleh dua orang agar dapat menghadiri shalat.²¹

5-Hadits yang menyebutkan bahwa di akhir hayatnya, Nabi sempat dipapah oleh dua orang sahabatnya untuk menghadiri shalat berjamaah yang kala itu diimami oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu 'anhu, padahal beliau dalam keadaan sakit.²²

Pendapat Ketiga: Menurut pendapat yang valid dalam madzhab Syafi'i; shalat berjamaah hukumnya *fardhu kifayah dalam rangka mewujudkan syi'ar Islam di suatu daerah*. Bila seluruh kaum muslimin di daerah tersebut meninggalkannya, maka mereka layak untuk diperangi.

²⁰ HR. Muslim no 653.

²¹ HR. Muslim no. 654.

²² HR. Al Bukhari no. 664 dan Muslim no. 418.

Dalil mereka adalah hadits-hadits pendapat kedua yang dikorelasikan dengan hadits Abu Darda' bahwa Nabi & bersabda,

Tidaklah tiga orang berada di sebuah kota maupun desa lalu mereka tidak mendirikan shalat (berjamaah), melainkan mereka telah dikuasai oleh syaithan. Maka kalian harus shalat berjamaah, karena serigala hanya menerkam domba yang terpisah dari rombongan.²³

Tarjih

Pendapat yang paling kuat dalilnya ialah pendapat kedua, yaitu wajibnya shalat berjamaah di masjid, kecuali bila ada udzur syar'i. Perincian tentang macam-macam udzur syar'i dalam hal ini telah kami ulas pada fatwa no.026/DFPA/VII/1441.

Intinya, dalam kondisi pandemi seperti ini, walaupun di satu sisi rasa takutnya tidak sedahsyat saat peperangan, akan tetapi di

Dalam kasus hadits ini, ia tidak memiliki *mutaabi*', sehingga pendapat yang lebih rajih ialah derajatnya hasan.

_

²³ HR. Abu Dawud no. 547, An Nasa'I no. 847, Ibnu Khuzaimah no. 1486, Ibnu Hibban no. 2101, dan Al Hakim 1/330. Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al Hakim, An Nawawi, dan Ibnul Mulaqqin (lihat: Al Khulasoh no. 784 dan Al Badrul Munir 4/386-387). Namun ia dihasankan oleh Syaikh Al Albani dan Syu'aib Al Arna'uth karena poros periwayatannya ialah As Sa-ib bin Hubaisy Al Kala'iy yang dinyatakan tsiqah oleh Al 'Ijly dan Ibnu Hibban. Sedangkan Ad Daruquthni menganggapnya (صالح الحديث) 'haditsnya baik'. Ucapan Ad Daruquthni ini tidak tegas apa maksudnya, karena dapat berarti haditsnya baik untuk dijadikan hujjah dan dapat pula diartikan sekedar baik untuk I'tibar. Di samping itu, perawi ini hanya memiliki seorang murid yaitu Zaidah bin Qudamah yang konon hanya meriwayatkan dari guru-guru yang tsiqah. Oleh karenanya, Ibnu Hajar menyimpulkan bahwa ia adalah perawi yang maqbul. Artinya, bila ada perawi lain yang menyertainya dalam meriwayatkan suatu hadits (mutaabi'), maka haditsnya dapat diterima (masuk kategori hadits hasan). Namun bila hanya dia sendirian yang meriwayatkannya, maka haditsnya dianggap agak lemah.

sisi lain bahaya ini lebih sulit dihindari daripada serangan musuh di medan perang. Karena musuh di medan perang dapat dilihat dan dihindari, sedangkan virus corona tidak dapat dilihat. Fakta bahwa penderita COVID-19 yang tidak menampakkan gejala (OTG) jumlahnya sekitar 80% dan sifat virus sangat-sangat mudah menular, ditambah dengan masih banyaknya masyarakat yang kurang disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan; menjadikan penyakit yang mematikan ini semakin berbahaya dan sulit dihindari.

Kemudian, musuh di medan perang hanya membahayakan mereka yang berada di medan perang, sedangkan virus corona dapat menyerang siapa saja termasuk yang berada di rumah, bila ada penghuni rumah yang sering keluar dan tertular lalu tidak menjaga kebersihan ketika masuk rumah, maka keluarganya dapat ikut tertular. Ini juga menjadi fakta yang tidak dapat kita abaikan, bahkan sudah banyak tenaga medis yang menulari keluarganya tanpa disengaja.

Apalagi di daerah yang fasilitas kesehatan dan tenaga medisnya sangat terbatas, atau bahkan sudah kewalahan dalam menghadapi banyaknya korban COVID-19, maka penerapan 'new normal' di daerah tersebut justru semakin meningkatkan resiko tertular. Lain halnya dengan daerah yang sudah melewati puncak pandemi dan fasilitas serta tenaga medisnya lebih memadai, sehingga bahayanya lebih kecil.

Tentunya, semua fakta di atas menjadikan bahaya COVID-19 tidak boleh kita pandang sebelah mata, lalu mewajibkan muslimin untuk kembali meramaikan masjid dengan alasan bahwa shalat berjamaah hukumnya wajib. Padahal menurut para ahli, kondisi 'new normal' ini justru sangat berpotensi menimbulkan gelombang kedua yang diprediksi akan memakan lebih banyak korban jiwa.

Kesimpulannya, bila ada sebagian kalangan yang belum berani shalat berjamaah di masjid walaupun setelah dibuka kembali, maka ia masih mendapat udzur secara syar'i. Dalam kondisi ini, berlaku kaedah:

Mencegah kerusakan lebih diprioritaskan dibanding mendatangkan kemaslahatan baru.

D. Pelaksanaan Shalat Jum'at

Hukum asalnya, shalat Jum'at hanya dilakukan **satu kali di satu tempat dalam satu kota**, agar terjadi *ijtima'* (pertemuan) kaum muslimin sebanyak mungkin, karena ia merupakan salah satu tujuan utama shalat Jum'at itu sendiri. Inilah praktik shalat Jum'at yang telah berlangsung sejak hijrahnya Rasulullah & ke Madinah (622 M) hingga dibangunnya kota Baghdad sebagai ibukota Daulah Abbasiyah sekitar satu setengah abad kemudian (762-767 M).

Berhubung kota Baghdad dipisahkan oleh sungai Tigris antara belahan timur dan baratnya, maka mereka yang di seberang

timur sungai sangat kesulitan bila harus shalat Jum'at di mesjid jami' satu-satunya di bagian barat. Sehingga para ulama kala itu mengusulkan untuk membuat masjid jami' kedua di belahan timur sungai.

Seiring dengan makin banyaknya kaum muslimin dan meluasnya berbagai wilayah di masa-masa berikutnya hingga saat ini, muncullah masalah transportasi antar wilayah, sehingga semakin banyak masjid-masjid yang difungsikan sebagai masjid jami'. Ini semua adalah sesuatu yang secara syar'i diperbolehkan selagi memang kondisinya mengharuskan seperti itu atau demi mengurangi kesulitan dan kemudharatan dalam pelaksanaan ibadah ini.

Di masa pandemi seperti ini, pelaksanaan ibadah atau aktivitas dengan shaf rapat di masjid ataupun lainnya sangat berpotensi dan bahkan terbukti menjadi penyebab penularan. Ini jelaslah merupakan kemudharatan besar yang wajib dicegah, apalagi jika tidak mengindahkan protokol lainnya, tentu semakin besar potensi penularan penyakit yang tergolong mematikan ini. Di samping itu, terjadinya penularan saat pelaksanaan ibadah jum'atan atau shalat berjamaah dapat merusak citra masjid dan kaum muslimin, karena akan dituding sebagai sumber masalah.

Akan tetapi bila kita menerapkan *physical distancing* dalam masjid, maka daya tampung masjid akan berkurang dratis hingga

menjadi sekitar 40% saja. Ini tentunya menimbulkan masalah baru yaitu tidak tertampungnya jamaah.

Dalam kondisi seperti ini, kita dihadapkan kepada empat pilihan yang masing-masing memiliki mudharat di satu sisi dan manfaat di sisi lain, yaitu:

A. Tetap melaksanakan shalat jum'at di masjid dengan shaf rapat

Manfaatnya:

- Shalat Jum'at cukup dilakukan satu kali (lebih sempurna).
- DKM tidak perlu bekerja dua kali untuk membersihkan masjid maupun menyiapkan imam dan khatib tambahan.

Mudharatnya:

- Jamaah berisiko tinggi tertular COVID-19 yang mematikan.
- Berpotensi merusak citra masjid dan kaum muslimin.

B. Melaksanakan shalat Jum'at satu kali di masjid dengan shaf renggang tanpa menambah tempat alternatif *Manfaatnya*:

- Mengurangi risiko penularan COVID-19 sehingga keselamatan jamaah lebih terjaga.
- DKM dapat melakukan tugasnya seperti biasa tanpa harus menyiapkan imam dan khatib tambahan.
- Menjaga citra masjid dan kaum muslimin.

Mudharatnya:

- Masjid yang ada tidak muat menampung seluruh jamaah sehingga sebagian jamaah harus shalat di halaman masjid (bagi yang halamannya memadai). Namun bila tidak ada halaman, maka jamaah yang tidak tertampung tidak dapat melaksanakan shalat Jum'at.
- Rentan terjadi konflik sosial karena jemaah akan berebut memasuki masjid, dan akhirnya protokol pencegahan covid-19 bisa saja tidak dilaksanakan dengan baik.

C. Menyediakan tempat alternatif sebagai masjid darurat khusus untuk shalat Jum'at, semisal aula, ruang pertemuan, ruang futsal atau yang lainnya

Manfaatnya:

- Shalat Jum'at di masjid-masjid yang ada cukup dilakukan satu kali.
- *Physical distancing* tetap dapat dilaksanakan sebelum, saat, dan usai shalat.
- Menghindari konflik masyarakat yang mayoritas bermadzhab Syafi'i, yang tidak membolehkan pelaksanaan shalat jum'at dua kali di tempat yang sama.
- DKM dapat menjalankan tugasnya seperti biasa dan tidak bekerja dua kali.
- Menjaga citra masjid dan kaum muslimin.

Mudharatnya:

- Menambah tugas pemerintah atau pihak terkait untuk menyiapkan tempat alternatif tersebut.

D. Melakukan shalat Jum'at dalam dua gelombang di satu masjid

Manfaatnya:

- Tidak perlu menambah tempat alternatif.
- Physical distancing tetap dapat dilakukan.

Mudharatnya:

- DKM harus bekerja dua kali untuk menyiapkan imam dan khatib bagi gelombang kedua.
- Mereka yang shalat di gelombang kedua dinilai tidak sempurna, bahkan tidak diperbolehkan menurut tinjauan fiqih, termasuk menurut madzhab Syafi'i dan lainnya.
- Pelaksanaannya agak sulit dan masih rentan menimbulkan konflik sosial, karena tidak semua orang mau dialihkan ke gelombang kedua.

Tarjih

Tentunya, opsi C adalah yang paling sesuai dengan kaidah syariat, karena paling kecil mudharatnya dan paling besar manfaatnya, kemudian disusul dengan opsi D. Sebab, opsi C lah yang paling aman bagi kesehatan jamaah, sedangkan ibadah hanya dapat ditunaikan sesuai tuntunan (sempurna) bilamana seseorang dalam kondisi sehat dan aman. Adapun bila ia jatuh sakit atau terancam keselamatan dirinya, maka akan sulit melakukan ibadah dengan sempurna.

Oleh karenanya, menjaga kesehatan masyarakat secara umum lebih didahulukan daripada menjaga kesempurnaan suatu ibadah. Sebab bila masyarakat jatuh sakit, niscaya bukan hanya shalat jum'atnya yang tidak dapat dilakukan dengan sempurna, namun ibadah-ibadah lainnya juga terpengaruh.

Adapun opsi D (mengadakan shalat Jum'at dua gelombang di satu masjid), maka tidak boleh dilakukan selagi masih dapat dicarikan tempat alternatif, karena inilah yang lebih kecil mudharatnya dan lebih besar manfaatnya. Demikian pula opsi A (mengadakan shalat Jum'at satu kali dengan shaf rapat), jelas tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syariat yang lebih mengutamakan keselamatan jiwa daripada kesempurnaan ibadah. Sedangkan opsi B tidak memberikan solusi apa-apa bagi jamaah yang tidak tertampung.

Namun bila pihak DKM atau pihak terkait tidak mendapatkan tempat alternatif untuk menampung jamaah dan para jamaah juga kesulitan untuk melaksanakan shalat Jum'at di tempat lain; maka dalam kondisi darurat seperti ini, opsi D dapat dipilih.

Landasan Hukum

Kami mendasarkan fatwa ini pada sejumlah dalil dari Al-Qur'an, Hadits, dan kaidah fikih yang terkenal.

A. Dalil dari Al-Qur'an, di antaranya adalah ayat-ayat berikut:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu (Q.S. At Taghabun: 16)

Allah tidak membebani seseorang kecuali sebatas kesanggupannya (Q.S. Al Baqarah: 286)

Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama (Q.S. Al Hajj: 78).

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu (Q.S. Al Bagarah: 185).

B. Dalil dari Hadits, di antaranya adalah sabda Nabi 🕮 berikut:

Apa saja yang kuperintahkan atas kalian, maka lakukanlah sebatas yang dapat kalian lakukan saja.²⁴

Sesungguhnya ajaran agama itu mudah. Tidak ada seorang pun yang membebani dirinya dengan ibadah di atas kemampuan, melainkan ajaran agama akan menariknya kembali kepada kemudahan. Maka bersikaplah proporsional dalam beramal dan dekatilah kesempurnaan jika memang belum sempurna.

-

²⁴ HR. Muslim dalam Shahihnya, no. 1337.

Berusahalah untuk kontinu dalam beribadah, dengan melakukan ibadah di waktu-waktu semangat, seperti pagi hari, akhir siang, dan akhir malam.²⁵

C. Berdasarkan kaidah-kaidah fikih terkenal, seperti:

الضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها - لا واجب مع العجز - المشقة تجلب التيسير - لا ضرر ولا ضرار - ارتكاب أخف الضررين - الحاجة تنزل منزلة الضرورة

- Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang pada dasarnya terlarang, tapi harus ditentukan kadar daruratnya secara proporsional
- Tidak ada kewajiban saat tidak mampu melakukannya
- Kondisi yang sulit mengundang datangnya kemudahan
- Tidak boleh membiarkan maupun melakukan kemudharatan
- Memilih perbuatan yang paling kecil kemudharatannya
- Adanya kebutuhan umum dapat dianggap seperti kondisi darurat

Baik ayat, hadits, maupun kaidah fikih di atas menunjukkan bahwa setiap perintah dalam agama senantiasa memerhatikan kemampuan manusia dalam mewujudkannya. Syariat sama sekali tidak menginginkan kesulitan bagi kaum muslimin. Justru syariat menghendaki kemudahan bagi kita, sehingga dalam kondisi tidak

-

²⁵ HR. Al Bukhari dalam Shahihnya, no. 39.

mampu melaksanakan perintah agama secara sempurna, syariat memberikan keringanan yang sesuai.

Akan tetapi, selagi ada opsi-opsi lain yang mampu kita lakukan walaupun bukan yang terbaik, maka kita wajib memilih yang paling besar maslahatnya dan paling kecil mudharatnya.

Kesimpulan

Berdasarkan telaah dan pertimbangan di atas, maka kami menghimbau sebagai berikut:

- 1. Bagi kaum muslimin yang hendak melaksanakan shalat berjamaah di masjid, maka wajib mengikuti protokol penggunaan masjid yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang, termasuk merenggangkan shaf dan memakai masker.
- 2. Bagi orang tertentu yang dianjurkan oleh dokter untuk tidak berangkat ke masjid, maka ia tidak boleh berangkat ke masjid.
- 3. Orang yang sedang sakit batuk, flu, dan demam tidak boleh ke masjid selama pandemi belum berakhir.
- 4. Bagi yang masih merasa belum aman untuk shalat berjamaah dan shalat jum'at di masjid, maka secara syar'i masih diberi udzur untuk shalat di rumah.
- 5. Jika dengan protokol *New Normal* masjid jami' tidak bisa menampung jamaah, maka shalat Jum'at dapat dilakukan di

masjid lain, mushalla, gedung, lapangan dan sebagainya untuk menampung jamaah yang tidak tertampung oleh masjid jami'.

- 6. Bila poin kelima tidak dapat diwujudkan, maka shalat Jum'at boleh dilakukan dalam dua gelombang di masjid yang sama. Dalam hal ini, hendaknya diupayakan menyiapkan imam dan khatib yang berbeda pada masing-masing gelombang, namun jika kesulitan maka boleh dilakukan oleh imam dan khatib yang sama.
- 7. Panduan ini hanya berlaku untuk daerah yang memenuhi syarat penerapan aturan *New Normal* menurut disiplin ilmu kesehatan.

Wallahu ta'ala a'lam.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا مجد, وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

Ditetapkan di: Solo

Pada tanggal: <u>12 Syawwal 1441 H</u>

4 Juni 2020

DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD

Ketua	Sekretaris	
Dr. Sofyan F Baswedan, M.A.	00 /21/25 00 /25/25	
Dr.Sofyan Fuad Baswedan, Lc, MA	Nizar Sa'ad Jabal, Lc, M.Pd	
Anggota – Anggota :		
1. Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc, MA	: 1.	M. Aritin possori
2. Dr. Syafiq Riza Basalamah, Lc, MA		2. Die
3. Dr. Muhammad Nur Ihsan, Lc, MA	: 3.	Dr. Muhammad Nur Ihsan, NA
4. Dr. Roy Grafika Penataran, Lc, MA	:	4.
5. Dr. Erwandi Tarmizi, Lc, MA	: 5.	(Ang

6. Anas Burhanuddin, Lc, MA : 6.

FATWAR

7. Dr. Musyaffa', Lc, MA : 7.

8. Nafi' Zainuddin BSAW, Lc, M.HI : 8.

DEWAN FATWA